



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 08/PW.01/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pejabat/personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Satgas SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 08/PW.01/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan personil Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Personil Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan kedudukan dalam Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR  
08/PW.01/7306/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GOWA TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2022


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	MUHTAR MUIS, SS	Ketua KPU	Pengarah
2.	NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	
3.	TASRIF, SH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	
4.	Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	WASILAH, S. IP	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	LUKMAN, SE., MM	Sekretaris	Ketua
7.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
TIM KERJA			
A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
2.	SYAMSUL BAHRI, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	HASMIATI AMIN, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	SRI INDRAYANTI, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	FATRAH NURLIAH, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6.	MELDAWATI, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	PALINRUNGI, SH	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	BAHARUDDIN, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	SURIAWATI, S.Kom	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	FAISAL HAMZAM BARLIAN, S. Sos. SH	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	FIRMANSYAH, ST	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	NIRWANA, Amd. Kom	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator
2.	TOUVANI MAJID, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
3.	MUSLIM, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	SALMAWATI, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	FARID YUSDIANSAH, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	MUSTARI, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	AKBAR	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa,  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR  
08/PW.01/7306/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GOWA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.

3.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>d. Mempelajari peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</li> <li>e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</li> <li>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;</li> <li>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta Instansi lainnya;</li> <li>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
<b>TIM KERJA</b>		
<b>A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penilaian resiko sesuai lingkungan.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</li> <li>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.</li> </ul>
<b>B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi;</li> <li>b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.</li> </ul>
<b>C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan.

	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
--	---------	--

Ditetapkan di Sungguminasa,  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.